



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 252/SK/11.A/KP/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA KOMISI PENGAMAT PEMBERIAN  
GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 001B/SK/11.A/KP/2019 tentang Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11901/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota MWA ITB Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota MWA ITB Periode Tahun 2019-2024, Ir. Betty S. Alisjahbana tidak lagi menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB;
- c. bahwa Dr. (H.C) Dra. Nurhayati Subakat, Apt., telah diangkat sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 11901/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota MWA ITB Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota MWA ITB Periode Tahun 2019-2024;
- d. bahwa diperlukan perubahan anggota Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang semula Ir. Betty S. Alisjahbana digantikan oleh Dr. (H.C) Dra. Nurhayati Subakat, Apt.;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan penggantian antar waktu anggota Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11901/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota MWA ITB Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota MWA ITB Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keteleapan Senat ITB Nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/KP/2008 tentang Penghargaan ITB;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penghargaan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 001B/SK/11.A/KP/2019 tentang Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

Memperhatikan

: Surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor: 162/11.2.MWA/LL/2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Permohonan Wakil dari MWA untuk Anggota Komisi Pengamat Doktor H.C.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Ir. Betty S. Alisjahbana sebagai anggota Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*), dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA

: Mengangkat Dr. (H.C) Dra. Nurhayati Subakat, Apt. sebagai anggota Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

KETIGA

: Keputusan Rektor ITB Nomor 001B/SK/11.A/KP/2019 tentang Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Agustus 2019



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Direktur Administrasi Umum;
9. Ketua Lembaga Layanan Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.